



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 181/MPP/Kep/4/1998.**

T E N T A N G

**PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN NOMOR 102/MPP/Kep/2/1998 TENTANG
PASOKAN DALAM NEGERI CRUDE PALM OIL (CPO),
REFINED BLEACHED DEODORIZED PALM OIL (RBD PO),
CRUDE OLEIN (CRD OLEIN) DAN REFINED BLEACHED
DEODORIZED OLEIN (RBD OLEIN)**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka reformasi ekonomi dan meningkatkan kinerja perdagangan CPO dan produk hasil olahannya serta untuk menciptakan iklim perdagangan yang berorientasi pasar, maka perlu membebaskan perdagangan CPO dan produk hasil olahannya;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan RI.
Nomor : 181/MPP/Kep/4/1998.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah dua puluh lima kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VII;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo. Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 115/MPP/Kep/2/1998 tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat.

Memperhatikan : Kesepakatan Pemerintah Republik Indonesia dengan International Monetary Fund (IMF) mengenai perdagangan CPO dan produk olahannya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 102/MPP/Kep/2/1998 TENTANG PASOKAN DALAM NEGERI CRUDE PALM OIL (CPO), REFINED BLEACHED DEODORIZED PALM OIL (RBD PO), CRUDE OLEIN (CRD OLEIN) DAN REFINED BLEACHED DEODORIZED OLEIN (RBD OLEIN).

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan RI.

Nomor : 181/MPP/Kep/4/1998.

Pasal 1

Mencabut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 102/MPP/Kep/2/1998 tentang Pasokan Dalam Negeri Crude Palm Oil (CPO), Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBD PO), Crude Olein (CRD Olein) dan Refined Bleached Deodorized Olein (RBD Olein).

Pasal 2

Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka perdagangan CPO dan produk olahannya dapat dilakukan secara bebas.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 April 1998

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.



Mohamad Hasan
MOHAMAD HASAN